



P U T U S A N

Nomor : 37/Pidsus-K/2013/PT-Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 254/Pen.Pidsus K/2013/PT-Mdn telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NIRWANSYAH. SP. MSi.**
Tempat lahir : Kisaran.
Umur/ Tanggal lahir : 47 Tahun/ 21 Maret 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Green Model Blok. A. No. 03. Jalan Kamboja Kel. Kisaran Naga. Kec. Kota Kisaran Timur. Kab .Asahan.

A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : P N S.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 07 Januari 2012.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 08 Januari s/d tanggal 06 Pebruari 2013.
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013.
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 April 2013.



6. Perpanjangan penahanan oleh WKPT Medan, sejak tanggal 14 April 2013 s/d 13 Mei 2013.
7. Perpanjangan penahanan oleh WKPT Medan sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013.
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juli 2013 ;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2013 s/d tanggal 4 September 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. **Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **NIRWANSYAH, SP.MSi** selaku Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Negeri Asahan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 225-BKD/ 2006 tanggal 28 Juni 2006 bersama-sama dengan **RAHMAD AMINSYAH, SHI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi pada tanggal 5 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam bulan Juni sampai dengan Desember 2009, bertempat di Desa Rawang Pasar V Kec. Meranti Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1.2003000051 telah dianggarkan dana berupa belanja hibah untuk lembaga Pendidikan



Menengah yaitu SPP-SPMA Negeri Asahan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa bantuan belanja hibah tersebut merupakan bantuan kepada SPP-SPMA Negeri Asahan, dan sebagai kepala sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan tersebut pada tahun 2009 adalah terdakwa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 225-BKD/ 2006 tanggal 28 Juni 2006.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2009, terdakwa selaku kepala sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan menerima surat pemberitahuan dari Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu yaitu surat bernomor : 1007/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 29 April 2009, dalam surat pemberitahuan tersebut pada pokoknya memberitahukan bahwa SPP-SPMA Negeri Asahan ada menerima bantuan belanja hibah sebesar Rp.400.000.000, dan untuk dapat memproses pencairan dana bantuan hibah tersebut agar dilengkapi syarat-syarat yang rinciannya sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku kepala sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan bertemu dengan Rahmad Aminsyah, dalam pertemuan tersebut terdakwa dan Rahmad Aminsyah, bersepakat untuk mengajukan permohonan atau proposal agar dana sebesar Rp.400.000.000 yang dianggarkan tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat nomor : 1007/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 29 April 2009 dapat dicairkan.
- Bahwa untuk melakukan proses pencairan tersebut, terdakwa bekerja sama dengan Rahmad Aminsyah, kerjasama ini dimulai ketika terdakwa menunjuk Rahmad Aminsyah selaku bagian keuangan atau bendahara pada sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan, padahal terdakwa maupun Rahmad Aminsyah tahu bahwa Rahmad Aminsyah bukanlah bendahara ataupun pegawai pada SPP-SPMA Negeri Asahan. Bendahara atau bagian keuangan yang resmi pada sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan adalah SUWARMI, akan tetapi terdakwa telah bekerja sama dengan Rahmad Aminsyah dengan memanipulasi surat keputusan Nomor : DL630/SPPN-AS/1/1.VIII/08 tanggal 01 Agustus 2008, dimana dalam surat keputusan tersebut nama BAMBANG SUGIHARTO jabatan urusan umum diganti menjadi RAHMAD AMIN, S.HI dengan jabatan Urusan Keuangan.
- Bahwa atas dasar surat pemberitahuan nomor : 1007/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 29 April 2009 tersebut, terdakwa mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan dengan surat nomor : DL.630/SPPN-AS/11/30.IV/09 tanggal 30 April 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Ub.Kepala Biro Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu di Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat nomor ; DL.630/SPPN-AS/11/30.IV/09 tanggal 30 April 2009 tersebut dibawa langsung oleh terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah ke kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro Medan, dimana surat tersebut juga dilampirkan dengan proposal untuk pencairan dana tersebut dengan total sebesar Rp.400.000.000,-.dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan Prasarana	Rp.275.000.000
2. Pelatihan & Pengembangan Pengelolaan teknologi pasca Panen Hasil Pertanian	Rp. 50.000.000
3. Peningkatan Kompetensi Siswa Dalam <u>Pengelolaan Komoditi Sawit dan Karet</u>	<u>Rp. 75.000.000</u>
Jumlah	Rp.400.000.000,-
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimintakan oleh pihak Biro Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu Medan terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah membuka rekening atas nama SPP-SPMA Negeri Asahan di Bank Sumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumatera Utara Nomor : 105.02.04.004458-8 atas nama SPP-SPMA Negeri Asahan.
- Bahwa setelah surat nomor ; DL.630/SPPN-AS/11/30.IV/09 tanggal 30 April 2009 beserta dengan proposalnya diserahkan kepada pihak kantor Gubernur Sumatera Utara yaitu bagian Biro Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu, selanjutnya pihak pemerintah provinsi sumatera utara memproses permohonan dari terdakwa tersebut dan setelah diproses, selanjutnya pihak Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 503 tanggal 3 Juni 2009 yang berisi perintah kepada Bank Sumut untuk memindahkan uang sebesar Rp.400.000.000 kerekening SPP-SPMA Negeri Asahan nomor AC No.105.02.04.004458-8.
- Bahwa setelah dana masuk kerekening nomor AC No.105.02.04.004458-8 milik dari SPP-SPMA Negeri Asahan, maka terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah selaku bendahara mengambil dana tersebut secara bersama-sama dan telah menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan hibah sebesar Rp.400.000.000 tersebut telah membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar, dimana dana-dana tersebut telah tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan telah digunakan oleh terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah untuk keperluan lain selain dari peruntukannya, yaitu untuk keperluan pribadi terdakwa bersama dengan



Rahmad Aminsyah, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau setidaknya orang lain yaitu Rahmad Aminsyah.

- Bahwa perbuatan terdakwa yaitu melakukan kegiatan penggunaan bantuan dana hibah secara *fiktif* atau tidak benar adalah **perbuatan melawan hukum**, yaitu bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 133 ayat (2) disebutkan :

“Penerima Subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan /atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.”

2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yaitu dalam Pasal 11 ayat 1 b :

“Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan atas belanja Hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

3. Naskah Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Sekolah Pertanian Pembangunan-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Negeri Asahan Nomor : 900/3540.DI.630/SPTN-AS tanggal 13 Mei 2009, dalam

Pasal 3 disebutkan :

“Peruntukan Belanja Hibah tersebut adalah untuk kebutuhan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Biaya Hibah kepada Sekolah Pertanian Pembangunan-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA), YANG Merupakan satu kesatuan dengan Naskah Perjanjian Belanja Hibah ini.”

Pasal 6 disebutkan:

“Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya dari pihak kesatu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2009.”

- Bahwa disamping itu terdakwa telah pula melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan Rahmad Aminsyah bekerja sama dengan memanipulasi data-data untuk memperoleh bantuan hibah dari pemerintah provinsi sumatera utara yaitu dengan membuat Surat Keputusan yang tidak benar tentang pengangkatan



Rahmad Aminsyah selaku bendahara atau bagian keuangan pada Sekolah Pertanian Pembangunan-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Negeri Asahan.

- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah telah mengakibatkan Negara dirugikan yaitu sebesar **Rp.400.000.000** (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi nomor : SR-2509/PW02/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan atau setidaknya sebesar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR ;

Bahwa ia terdakwa **NIRWANSYAH,SP.MSi** selaku Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Negeri Asahan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 225-BKD/ 2006 tanggal 28 Juni 2006 bersama-sama dengan **RAHMAD AMISYAH, SHI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi pada tanggal 5 Juni 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam bulan Juni sampai dengan Desember 2009, bertempat di Desa Rawang Pasar V Kec. Meranti Kab. Asahan atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana** mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1.2003000051 telah dianggarkan dana berupa belanja hibah untuk lembaga Pendidikan Menengah yaitu SPP-SPMA Negeri Asahan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan belanja hibah tersebut merupakan bantuan kepada SPP-SPMA Negeri Asahan, dan sebagai kepala sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan tersebut pada tahun 2009 adalah terdakwa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 225-BKD/ 2006 tanggal 28 Juni 2006.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2009, terdakwa selaku kepala sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan menerima surat pemberitahuan dari Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovu yaitu surat bernomor : 1007/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 29 April 2009, dalam surat pemberitahuan tersebut pada pokoknya memberitahukan bahwa SPP-SPMA Negeri Asahan ada menerima bantuan belanja hibah sebesar Rp.400.000.000, dan untuk dapat memproses pencairan dana bantuan hibah tersebut agar dilengkapi syarat-syarat yang rinciannya sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku kepala sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan bertemu dengan Rahmad Aminsyah, dalam pertemuan tersebut terdakwa dan Rahmad Aminsyah, bersepakat untuk mengajukan permohonan atau proposal agar dana sebesar Rp.400.000.000 yang dianggarkan tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat nomor : 1007/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 29 April 2009 dapat dicairkan.
- Bahwa untuk melakukan proses pencairan tersebut, terdakwa bekerja sama dengan Rahmad Aminsyah, kerjasama ini dimulai ketika terdakwa menunjuk Rahmad Aminsyah selaku bagian keuangan atau bendahara pada sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan, padahal terdakwa maupun Rahmad Aminsyah tahu bahwa Rahmad Aminsyah bukanlah bendahara ataupun pegawai pada SPP-SPMA Negeri Asahan. Bendahara atau bagian keuangan yang resmi pada sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan adalah SUWARMI, akan tetapi terdakwa telah bekerja sama dengan Rahmad Aminsyah dengan memanipulasi surat keputusan Nomor : DL630/SPPN-AS/1/1.VIII/08 tanggal 01 Agustus 2008, dimana dalam surat keputusan tersebut nama BAMBANG SUGIHARTO jabatan urusan umum diganti menjadi RAHMAD AMIN, S.HI dengan jabatan Urusan Keuangan.
- Bahwa atas dasar surat pemberitahuan nomor : 1007/Bend.Peng.Pemb/2009 tanggal 29 April 2009 tersebut, terdakwa mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan dengan surat nomor : DL.630/SPPN-AS/11/30.IV/09 tanggal 30 April 2009 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Ub.Kepala Biro Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovu di Medan.
- Bahwa surat nomor ; DL.630/SPPN-AS/11/30.IV/09 tanggal 30 April 2009 tersebut dibawa langsung oleh terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro Medan, dimana surat tersebut juga dilampirkan dengan proposal untuk pencairan dana tersebut dengan total sebesar Rp.400.000.000,-.dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan Prasarana	Rp.275.000.000
2. Pelatihan & Pengembangan Pengelolaan teknologi pasca Panen Hasil Pertanian	Rp. 50.000.000
3. Peningkatan Kompetensi Siswa Dalam Pengelolaan Komoditi Sawit dan Karet	Rp. 75.000.000
Jumlah	Rp.400.000.000,-

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diminta oleh pihak Biro Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu Medan terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah membuka rekening atas nama SPP-SPMA Negeri Asahan di Bank Sumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumatera Utara Nomor : 105.02.04.004458-8 atas nama SPP-SPMA Negeri Asahan.
- Bahwa setelah surat nomor ; DL.630/SPPN-AS/11/30.IV/09 tanggal 30 April 2009 beserta dengan proposalnya diserahkan kepada pihak kantor Gubernur Sumatera Utara yaitu bagian Biro Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu, selanjutnya pihak pemerintah provinsi sumatera utara memproses permohonan dari terdakwa tersebut dan setelah diproses, selanjutnya pihak Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 503 tanggal 3 Juni 2009 yang berisi perintah kepada Bank Sumut untuk memindahkan uang sebesar Rp.400.000.000 kerekening SPP-SPMA Negeri Asahan nomor AC No.105.02.04.004458-8.
- Bahwa setelah dana masuk kerekening nomor AC No.105.02.04.004458-8 milik dari SPP-SPMA Negeri Asahan, maka terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah selaku bendahara mengambil dana tersebut secara bersama-sama dan telah menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan hibah sebesar Rp.400.000.000 tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Sekolah SPP-SPMA Negeri Asahan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak benar, dimana dana-dana tersebut telah tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan telah digunakan oleh terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah untuk keperluan lain selain dari peruntukannya, yaitu untuk keperluan pribadi terdakwa bersama dengan



Rahmad Aminsyah sehingga menguntungkan diri terdakwa sendiri atau setidaknya orang lain yaitu Rahmad Aminsyah.

- Bahwa terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah melakukan kegiatan penggunaan bantuan dana hibah secara *fiktif* atau tidak benar dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 133 ayat (2) disebutkan :

“Penerima Subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan /atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.”

2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 29 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yaitu dalam Pasal 11 ayat 1 b :

“Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan atas belanja Hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang- undangan lainnya.”

3. Naskah Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Sekolah Pertanian Pembangunan-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Negeri Asahan Nomor : 900/3540.DI.630/SPTN-AS tanggal 13 Mei 2009, dalam Pasal 3 disebutkan :

“Peruntukan Belanja Hibah tersebut adalah untuk kebutuhan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Biaya Hibah kepada Sekolah Pertanian

Pembangunan-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA), YANG Merupakan satu kesatuan dengan Naskah Perjanjian Belanja Hibah ini.”

Pasal 6 disebutkan:

“Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya dari pihak kesatu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2009.”

- Bahwa disamping itu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bekerja sama dengan Rahmad Aminsyah yaitu dengan memanipulasi data-data untuk memperoleh bantuan hibah dari pemerintah provinsi sumatera utara dengan membuat Surat Keputusan yang tidak benar



tentang pengangkatan Rahmad Aminsyah selaku bendahara atau bagian keuangan pada Sekolah Pertanian Pembangunan-Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP-SPMA) Negeri Asahan.

- Bahwa akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa bersama dengan Rahmad Aminsyah telah mengakibatkan Negara dirugikan yaitu sebesar **Rp.400.000.000** (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi nomor : SR-2509/PW02/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan atau setidaknya sebesar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIRWANSYAH, SP.,Msi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Subsidiar kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6(enam) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) subsidiar **3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar pidana uang pengganti sebesar **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan kepada negara setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka ditambah dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM ; 378/SPM/PPKD/2009 tanggal 03 Juni 2009.
 - Asli berkas penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS (Khusus Belanja Tidak Langsung) Untuk kegiatan SPP-SPMA Negeri Asahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD (Biro Bina Sosial) Nomor : 387/SPP/PPKD/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD (Biro Bina Sosial) Nomor : 387/SPP/PPKD/2009 tanggal 03 Juni 2009.
- Asli Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat permintaan pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Biro Bina Sosial) Nomor : 387/SPP/PPKD/2009 tanggal 03 Juni 2009
- Asli lembar pengiriman Surat Nomor : 385/ Bend. Peng. Pemb/VI/2009 tanggal 03 Juni 2009 Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial.
- Asli berkas penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS (Khusus Belanja Tidak Langsung) Untuk kegiatan bantuan Hibah Kepada SPP-SPMA Negeri Asahan
- Asli Nota Dinas Nomor : 385 / Bend. Peng. Pemb/VI/ 2009 tanggal 03 Juni 2009 Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial.
- Asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kode Rek : 5.1.4.05.02/3 untuk bantuan Hibah Kepada SPP-SPMA Negeri Asahan, sesuai Perda No.1 Tahun 2009, Pergub No.2 Tahun 2009 dan SPD No. 24 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009.
- Foto Copy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor KTP : 1.00572/1012/16/AS/2008 Atas Nama Lengkap ; Nirwansyah, SP, Msi
- Foto Copy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor KTP : 1.0118/2008/16/AS/2008 Atas Nama Lengkap ; Hermina Sihotang
- Fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor KTP : 1.00572/1012/16/AS/2008 Atas Nama Lengkap ; Rahmad Aminsyah, SHI
- Foto Copy Tabungan Bank Sumut Capem Kantor Gubsu No.Rek, 105.02.04.004458-8 Nama SPP-SPMA Negeri Asahan Desa Rawang Pasar V Kec Meranti Asahan
- Asli Surat Kepala SPP-SPMA Negeri Asahan Nomor DL.630/SPPN-AS/7/3.XI/08 tanggal 3 November 2008 kepada Bpk Gubernur Sumatera Utara c/q Kepala BAPEDASU di Medan perihal Pengembangan dan peningkatan Kualitas Siswa SPP-SPMA Negeri Asahan
- Asli Surat Kepala SPP-SPMA Negeri Asahan Nomor DL.630/SPPN-AS/11/30.IV/09 tanggal 30 April 2009 kepada Bpk Gubernur Sumatera Utara Ub. Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosila Setdaprovsu di Medan perihal Permohonan Pencairan Dana bantuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli rencana penggunaan dana bantuan Hibah yang ditanda tangani Kepala SPP
 - SPMA Negeri Asahan Desa Rawang Pasar V Kec Rawang Panca Arga Asahan.
- Foto Copy kwitansi dari Gubernur Sumatera Utara sejumlah Rp.400.000.000,- untuk pembayaran Bantuan Dana Hibah kepada SPP-SPMA Negeri Asahan sesuai DPA APBD SU TA. 2009 ditanda tangani oleh Nirwansyah, SP. Msi (Ketua), Hermina S.S.Pd (Sekretaris), Rahmad Amin (Bendahara) Mei 2009
- Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani Kepala SPP-SPMA Negeri Asahan atas nama Nirwansyah SP.MSi tanggal 30 April 2009
- Asli Surat Sekretaris daerah Provinsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara An.Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah Provinsi Ub Kepala Biro Kemasyarakatan dan Bina sosial setdaprovu/Kuasa Pengguna Anggaran Atas Nama H.Hasbullah Lubis Nomor 1007/ Bend. Peng. Pemb/ 2009 tanggal 29 April 2009.
- Asli Naskah perjanjian belanja Hibah antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Sekolah Pertanian Pembangunan – Sekolah Pertanian Menengah Atas(SPP-SPMA) Negeri Asahan Nomor : 900/3540 Nomor ; DL.630/SPTN-AS
- Foto copy petikan keputusan Bupati Asahan Nomor : 225 – BKD/ 2006 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah kabupaten Asahan tanggal 28 Juni 2006.
- Foto copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Asahan Nomor : 225-BKD/2006, tanggal 28 Juni 2006.
- Foto Copy surat pernyataan Pelantikan Badan Kepegawaian daerah Kabupatean Asahan Nomor : 821.24/73/SPP/2006 tanggal 29 Juni 2006
- Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/73/SPMT/2006 tanggal 29 Juni 2006
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala SPP Negeri Asahan Nomor : DL. 630/SPPN-AS/1/1.VIII/08 tentang penataan Pegawai, Wali Kelas dan Guru Bidang Studi di Lingkungan SPP Negeri Asahan Tahun Ajaran 2008/2009 tanggal 01 Agustus 2008.
- Foto copy petunjuk Teknis Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai, Wali Kelas dan Guru Bidang Studi yang memiliki Jabatan Dilingkungan SPP Negeri Asahan Tahun Ajaran 2008/2009 tanggal 01 Agustus 2008
- 1 (Satu) lembar Foto Copy SURAT PENCAIRAN DANA (SP2D) No. 503 tanggal 03 Juni 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1 (satu) Lembar Disposisi No : 1 / EV / 6 / 09 tanggal 04 Juni 2009
- Asli 1 (satu) Lembar BON KAS tanggal 04 Juni 2009 yang menerima NIRWANSYAH, SP. M.Si
- 1 (satu) berkas Foto Copy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c/q Biro Bina Kemasyarakatan dan sosila Setdapropsu Melalui APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 ke SPP-SPMA Negeri Asahan Desa Rawang Panca Arga – Asahan Digunakan dalam perkara lain atas nama Rahmad Aminsyah.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

3. Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 3 Juni 2013

Nomor. 11/Pid-Sus K/2013/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIRWANSYAH.SP.MSi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NIRWANSYAH.SP.MSi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** “.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.285.000.000.- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)**. dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **1(satu) tahun**.



8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM ; 378/SPM/PPKD/2009 tanggal 03 Juni 2009.
2. Asli berkas penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS (Khusus Belanja Tidak Langsung) Untuk kegiatan SPP-SPMA Negeri Asahan.
3. Asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD (Biro Bina Sosial) Nomor : 387/SPP/PPKD/2009 tanggal 03 Juni 2009.
4. Asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD (Biro Bina Sosial) Nomor : 387/SPP/PPKD/2009 tanggal 03 Juni 2009.
5. Asli Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat permintaan pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD (Biro Bina Sosial) Nomor : 387/SPP/PPKD/2009 tanggal 03 Juni 2009
6. Asli lembar pengiriman Surat Nomor : 385/ Bend. Peng. Pemb/VI/2009 tanggal 03 Juni 2009 Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial.
7. Asli berkas penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS (Khusus Belanja Tidak Langsung) Untuk kegiatan bantuan Hibah Kepada SPP-SPMA Negeri Asahan
8. Asli Nota Dinas Nomor : 385 / Bend. Peng. Pemb/VI/ 2009 tanggal 03 Juni 2009 Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial.
9. Asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kode Rek : 5.1.4.05.02/3 untuk bantuan Hibah Kepada SPP-SPMA Negeri Asahan, sesuai Perda No.1 Tahun 2009, Pergub No.2 Tahun 2009 dan SPD No. 24 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009.
10. Foto Copy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor KTP : 1.00572/1012/16/AS/2008 Atas Nama Lengkap ; Nirwansyah, SP, Msi
11. Foto Copy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor KTP : 1.0118/2008/16/AS/2008 Atas Nama Lengkap ; Hermina Sihotang
12. Fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor KTP : 1.00572/1012/16/AS/2008 Atas Nama Lengkap ; Rahmad Aminsyah, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Tabungan Bank Sumut Capem Kantor Gubsu No.Rek, 105.02.04.004458-8 Nama SPP-SPMA Negeri Asahan Desa Rawang Pasar V Kec Meranti Asahan
14. Asli Surat Kepala SPP-SPMA Negeri Asahan Nomor DL.630/SPPN-AS/7/3.XI/08 tanggal 3 November 2008 kepada Bpk Gubernur Sumatera Utara c/q Kepala BAPEDASU di Medan perihal Pengembangan dan peningkatan Kualitas Siswa SPP-SPMA Negeri Asahan
15. Asli Surat Kepala SPP-SPMA Negeri Asahan Nomor DL.630/SPPN-AS/11/30.IV/09 tanggal 30 April 2009 kepada Bpk Gubernur Sumatera Utara Ub. Kepala Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosila Setdaprovsu di Medan perihal Permohonan Pencairan Dana bantuan.
16. Asli rencana penggunaan dana bantuan Hibah yang ditanda tangani Kepala SPP – SPMA Negeri Asahan Desa Rawang Pasar V Kec Rawang Panca Arga Asahan.
17. Foto Copy kwitansi dari Gubernur Sumatera Utara sejumlah Rp.400.000.000,- untuk pembayaran Bantuan Dana Hibah kepada SPP-SPMA Negeri Asahan sesuai DPA APBD SU TA. 2009 ditanda tangani oleh Nirwansyah, SP. Msi (Ketua), Hermina S.S.Pd (Sekretaris), Rahmad Amin (Bendahara) Mei 2009
18. Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani Kepala SPP-SPMA Negeri Asahan atas nama Nirwansyah SP.MSi tanggal 30 April 2009
19. Asli Surat Sekretaris daerah Provinsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara An.Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah Provinsi Ub Kepala Biro Kemasyarakatan dan Bina sosial setdaprovsu/Kuasa Pengguna Anggaran Atas Nama H.Hasbullah Lubis Nomor 1007/ Bend. Peng. Pemb/ 2009 tanggal 29 April 2009.
20. Asli Naskah perjanjian belanja Hibah antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara denga Sekolah Pertanian Pembangunan – Sekolah Pertanian Menengah Atas(SPP-SPMA) Negeri Asahan Nomor : 900/3540 Nomor ; DI.630/SPTN-AS
21. Foto copy petikan keputusan Bupati Asahan Nomor : 225 – BKD/ 2006 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Sruktural dilingkungan Pemerintah kabupaten Asahan tanggal 28 Juni 2006.
22. Foto copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Asahan Nomor : 225- BKD/2006, tanggal 28 Juni 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto Copy surat pernyataan Pelantikan Badan Kepegawaian daerah Kabupatean Asahan Nomor : 821.24/73/SPP/2006 tanggal 29 Juni 2006
 24. Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/73/SPMT/2006 tanggal 29 Juni 2006
 25. Foto Copy Surat Keputusan Kepala SPP Negeri Asahan Nomor : DL.630/SPPN-AS/1/1.VIII/08 tentang penataan Pegawai, Wali Kelas dan Guru Bidang Studi di Lingkungan SPP Negeri Asahan Tahun Ajaran 2008/2009 tanggal 01 Agustus 2008.
 26. Foto copy petunjuk Teknis Tugas Pokok dan Fungsi Pegawi, Wali Kelas dan Guru Bidang Studi yang memiliki Jabatan Dilingkungan SPP Negeri Asahan Tahun Ajaran 2008/2009 tanggal 01 Agustus 2008
 27. 1 (Satu) lembar Foto Copy SURAT PENCAIRAN DANA (SP2D) No. 503 tanggal 03 Juni 2009
 28. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi No : 1 / EV / 6 / 09 tanggal 04 Juni 2009
 29. Asli 1 (satu) Lembar BON KAS tanggal 04 Juni 2009 yang menerima NIRWANSYAH, SP. M.Si
 30. 1 (satu) berkas Foto Copy LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c/q Biro Bina Kemasyarakatan dan sosila Setdapropsu Melalui APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 ke SPP-SPMA Negeri Asahan Desa Rawang Panca Arga-Asahan.
- Digunakan dalam perkara lain atas nama **Rahmad Aminsyah**.
9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
 4. Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 3 Juni 2013 Nomor. 11/Pid-Sus K/2013/PN-Mdn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 7 Juni 2013, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 ;
 5. Bahwa juga atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 3 Juni 2013 Nomor. 11/Pid-Sus K/2013/PN-Mdn tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 10 Juni 2013, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013;
 6. Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juli 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, dan salinan memori banding tersebut telah dikirimkan



kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

7. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2013 Nomor W2.U1-9964/Pid.Sus K.01.101/VI/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka kedua permintaan banding tersebut secara yuridis formal **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada mengajukan hal hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut tidak akan ditinjau lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 3 Juni 2013 Nomor. 11/Pid-Sus K/2013/PN-Mdn berikut dengan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini serta surat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding didalam memeriksa dan memutus perkara a quo di Tingkat Banding, sehingga putusan tanggal 3 Juni 2013 Nomor. 11/Pid-Sus K/2013/PN-Mdn, dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan tetap dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan didalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

----- **MENGADILI** ;-----

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 3 Juni 2013 Nomor. 11/Pid-Sus K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding ; -----

----- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2013** oleh kami : **DR. NARDIMAN SH MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan dan **DR. MANGASA MANURUNG, SH MKn, ROSMALINA SITORUS, SH MH**, serta **SAZILI, SH Msi** masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2013** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, S.H** Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

KAREL TUPPU, SH MH

DR NARDIMAN SH MH

Panitera Pengganti

Dr. MANGASA MANURUNG, SH M Kn



JOHORLAN DONGORAN, S.H.

ROSMALINA SITORUS, SH MH

SAZILI, SH Msi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)